



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 19a TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 serta pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15a Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15a Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15a Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2014, sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur ini.


Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15a Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2014, sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Manado
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 24

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.